



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA


- Menimbang : REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Ampel Surabaya terdiri dari atasan PPID, pelaksana PID, dan petugas PID.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sunan Ampel Surabaya bertugas dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di UIN Sunan Ampel Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Februari 2018
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ABD. A'LA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 90 TAHUN 2018
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Rektor
2.	PPID Utama	Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan
3.	Dewan Pertimbangan	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kelembagaan Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama
4.	Pelaksana PID Bidang Pengelola Data dan Informasi	Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
5.	Pelaksana PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
6.	Pelaksana PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
7.	Pelaksana PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi	Kepala Satuan Pemeriksa Intern
8.	Petugas PID Bidang Pengelola Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Aplikasi Koordinator Integrasi Sistem Informasi Koordinator Pendidikan dan Pelatihan ICT (Information & Communication Technologies) Koordinator Laboratorium Terpadu Koordinator Jaringan dan Website
9.	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi	Pimpinan Unit Kerja Kepala Bagian Perencanaan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
10.	Petugas PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat	Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas Kepala Bagian Akademik Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
11.	Petugas PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi	Praktisi Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

REKTOR
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ABD. A'LA